



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2030;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2021-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2030 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Padang Lawas Utara adalah Pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat Kabupaten yang berisi kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang telah ditentukan dengan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
9. Lembaga Adat dan Budaya adalah Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Kecamatan adalah kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelola hutan di tingkat tapak yang melakukan pengelolaan hutan sesuai tugas pokok dan peruntukannya secara efisien dan lestari.
14. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
15. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
16. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
20. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas

Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

21. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, dan KSPK.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
27. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
28. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
29. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
30. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPK yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan;
31. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
32. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
33. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

34. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
35. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
36. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
38. Ekonomi hijau adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan.
39. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas.
40. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
41. Rumah ekonomi kreatif adalah bangunan gedung dengan segala fasilitasnya yang dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai wadah komunikasi dan interaksi sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. penghormatan terhadap nilai agama dan budaya;
 - b. keberlanjutan
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. partisipatif;
 - e. kemitraan;
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas, dan
 - h. efisiensi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi :
 - a. Pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. Pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. Pembangunan industri pariwisata; dan

- d. Pembangunan kelembagaan pariwisata;
- (2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah serta buatan. Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan; dan
 - d. sasaran, arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2030.
- (4) Sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah dimuat dalam Indikasi Program dan Kegiatan seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Visi, Misi dan Tata Nilai
Paragraf 1
Visi

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan Padang Lawas Utara adalah : “Bersama Membangun Pariwisata dan Budaya Padang Lawas Utara Berbasis Nilai Agama dan Adat Menuju Masyarakat Cerdas dan Maju”

Paragraf 2
Misi

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui misi :

- a. membangun dan mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagai destinasi pariwisata yang didukung dengan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas pada semua destinasi yang dikenal oleh wisatawan lokal, nasional dan mancanegara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- b. membangun dan mengembangkan industri pariwisata dengan dukungan sumber daya manusia kepariwisataan yang berwawasan, mandiri, terampil, berjiwa kewirausahaan, peduli pada nilai agama, adat dan budaya serta lingkungan berbasis kearifan masyarakat setempat;
- c. membangun dan mengembangkan pemasaran destinasi dan daya tarik pariwisata melalui melibatkan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan kepariwisataan kabupaten, provinsi dan nasional dengan menjadikan kebudayaan daerah sebagai karakteristik kepariwisataan;
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan daerah yang modern dan profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, yang mampu

mengemban pembangunan dan pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata pada tingkat daerah, nasional dan mancanegara.

Paragraf 3 Tata Nilai

Pasal 6

Visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai luhur adat dan budaya dengan semangat *Basa Lungun Gogo Alapari*.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah bertujuan :

1. membangun infrastruktur, aksesibilitas dan konektifitas destinasi dan daya tarik pariwisata didukung dengan fasilitas pariwisata yang peduli pada keberlanjutan dan daya dukung lingkungan;
2. membangun dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasaran dan produk pariwisata daerah;
3. mengoptimalkan pemanfaatan kebudayaan daerah baik benda (*tangible*) maupun tidak benda (*intangibile*) melalui pemberdayaan lembaga adat dan budaya serta kesenian kabupaten dan masyarakat sebagai atraksi dan daya tarik wisata pada semua destinasi pariwisata daerah;
4. membangun kerjasama pada semua pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk memberdayakan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan terutama yang terdapat pada semua DPK dan KSPK.
5. membangun dan mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata daerah dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi yang mampu bersinerji dengan pembangunan destinasi pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah mewujudkan peningkatan :
 - a. kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - d. produk domestik bruto dibidang kepariwisataan.
- (2) Indikasi sasaran pembangunan kepariwisataan daerah tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Fungsi dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah bidang kepariwisataan dalam menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan baik rencana kerja maupun perencanaan strategis kepariwisataan.
- (2) Indikasi sasaran pembangunan keparawisataan tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Arah pembangunan keparawisataan menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2030 yang meliputi pembangunan dan pengembangan DPK dan KSPK.

BAB II

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembangunan DPK

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat lokal;
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPK dan KSPK

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata kabupaten meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK);
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. DPK Portibi;
 - b. DPK Batang Onang;
 - c. DPK Padang Bolak;
 - d. DPK Dolok, dan
 - e. DPK Halongonan.
- (3) DPK Portibi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari KSPK Portibi.
- (4) DPK Batang Onang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. KSPK Batang Onang;
 - a. KSPK Hulu Sihapas.
- (5) DPK Padang Bolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. KSPK Padang Bolak;
 - b. KSPK Padang Bolak Tenggara, dan
 - c. KSPK Padang Bolak Julu.
- (6) DPK Dolok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. KSPK Dolok, dan
 - b. KSPK Dolok Sigompulon.
- (7) DPK Halongonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. KSPK Halongonan;
 - b. KSPK Halongonan Timur;
 - c. KSPK Simangambat, dan
 - d. KSPK Ujung Batu.

Pasal 12

DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasannya daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait

Pasal 13

KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau berpotensi untuk pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas baik dalam skala lokal, provinsi, nasional dan internasional;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal, provinsi, nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.

Pasal 14

- (1) Pada KSPK yang terdapat dalam semua DPK dapat dibangun dan dikembangkan daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan arahan pemanfaatan kawasan dalam RTRW dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan KSPK yang daya tarik wisatanya berada dan/atau berbatasan dengan wilayah kerja KPH dilakukan dengan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peta perwilayahan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
- b. implementasi pembangunan DPK dan KSPK;
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :
 - a. penyusunan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK;
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK;
 - c. pola kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (3) Strategi untuk mengendalikan implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK;
 - b. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, pelaku usaha pariwisata serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana detail DPK dan KSPK ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi :
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya dan sejarah;
 - c. Daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjunjung tinggi nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat setempat;
 - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
 - d. pengembangan masyarakat sadar wisata.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 20

Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. daya tarik wisata Danau Tao, Danau Tasik, di Kecamatan Batang Onang, Danau Sigayung, Danau Attu Bala, Danau Cekdam di Kecamatan Padang Bolak, Danau Payagoti di Kecamatan Portibi, dan Danau Mandasip di Kecamatan Simangambat, Danau Ujung Batu di Kecamatan Ujung Batu, danau Janji Manahan di Kecamatan Dolok.
- b. daya tarik wisata Air Panas Pangirkiran, Air Panas Lobu Bara, Aek Marsusang Hutaimbaru di Kecamatan Halongonan, Aek Milas Batang Onang di Kecamatan Batang Onang, Aek Milas Batang Pane di Kecamatan Halongonan Timur;
- c. daya tarik wisata Air Terjun Torsiloli, Air Terjun Nagincat, Air Terjun dan Goa Dolok Sinomba, Air Terjun Siranap Torsanggar, dan air Terjun Simandiingin, Air Terjun Marimbus (Siombob), Air Terjun Labuan Jala di Kecamatan Padang Bolak, Air Terjun Sisingsgar-singsgar, Air Terjun Sigitan, Air Terjun Salombuk, dan Sappuran Sihorbo, Air Terjun Tanjung Longat, Air Terjun Parigi di Kecamatan Dolok, Air Terjun Simarloting di Kecamatan Hulu Sihapas, Air Terjun Batu Nanggar di Kecamatan Batang Onang, Air Terjun Malim Baung Desa Nahula Julu Kecamatan Dolok Sigompulon;
- d. Pemandian Alam Sungai Durian, Pemandian Alam Sampuran, Pemandian Alam Batang Ilung di Kecamatan Padang Bolak, Pemandian Alam Sungai Batang Galoga di Kecamatan Halongonan, dan Arung Jeram Sungai Durian, Pemandian Aek Parigi, Pemandian Aek Asahan Pasar Sipiongot di Kecamatan Dolok dan Pantai Lubuk Natonang di Desa Sayur Matinggi Kecamatan Dolok sigompulon.
- e. Daya tarik wisata Goa Tuk-tuk, Goa Silantoyung di Kecamatan Halongonan, Goa Liakkabor di Kecamatan Padang Bolak Julu dan Goa Parigi di Kecamatan Dolok; dan
- f. Daya tarik Panorama Puncak Paluta, Panorama Batu Kapur Paranginan, Panorma Tor Sikudo-kudo, Irigasi Batang Ilung di Kecamatan Padang Bolak, dan Panorama Tor Sipurpur di Kecamatan Batang Onang, Panorama Tor Abit Dua Desa Sipenggeng Kecamatan Halongonan,

Panorama Pasir Mera Gunung Manobot, Panorama Dinding Tebing desa Sipiongot Kecamatan Dolok.

Paragraf 2
Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan, meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Candi Bahal I, Candi Bahal II, Candi Bahal III, Candi Pulo, Candi Bara, Candi Aloban, Candi Tanjung Bangun, Candi Sitopayan, Situs Candi Mangaledang di Kecamatan Portibi, dan Candi Naga Saribu, di Kecamatan Padang Bolak Tenggara;
 - b. Makam Opung Siregar di Kecamatan Dolok, Komplek Makam Keluarga Sutan Nasinok di Kecamatan Batang Onang, Makam Tuan Abu Bokar di Kecamatan Halongonan, Cagar Budaya Barunggam Napagadong Laut di Kecamatan Halongonan dan Bagas Godang di Kecamatan Portibi, Makam Tuan Di Huta Raya, Bale di Hajoran, Makam Dalihan Natolu di Kecamatan Padang Bolak.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya dan sejarah dilakukan dengan berkoordinasi pada OPD terkait dalam perlindungan dan pelestarian budaya baik berupa benda (*tangible*) maupun bukan benda (*intangible*) untuk dapat dimanfaatkan sebagai atraksi pariwisata pada semua DPK dan KSPK.
- (3) Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya dan sejarah dilakukan melalui :
 - a. pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat dan Budaya;
 - b. pemanfaatan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal.
 - c. menyusun jadwal atraksi (*calender event*) kebudayaan dan kesenian tingkat kabupaten;
- (4) Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan sejarah sebagai cagar budaya dilakukan dengan penetapan cagar budaya tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya dan sejarah yang bersifat *intangible*, dilakukan pembinaan, meliputi dan tidak terbatas pada: Seni Suara Rude, Seni tari Tor-tor, Seni Musik Gondang, Seni Ukir Lukis, Seni Pahat Gorga, Seni Bahasa Hapantunon, Seni Olah Raga Uti-utian dan Seni Bela Diri Moncak, Haba-haba Group, Seni Suara Onang-onang, Seni Suara Marolok-olok.
- (2) Di samping pembinaan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap daya tarik budaya dan sejarah yang bersifat *intangible* kuliner dilakukan promosi dan pendaftaran untuk peroleh hak intelektual atas kuliner, meliputi dan tidak terbatas pada: Ikan Sale, Holat, Sambal Tuktuk, Sambal Padati, Sambal Pati, Anyang Babiati, Rabar, Dangke-

dangke, Gulai Bulung Gadung, Sari Buah Ballaka, Kopi Nabundong, Cuka Tonggi dan Dodol/Ulame, Kopi Sipiongot.

- (3) Pembangunan, pengembangan pemanfaatan daya tarik wisata bersifat intangible sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Adat dan Budaya.

Paragraf 3 Daya Tarik Wisata Buatan

Pasal 23

- (1) Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata buatan diarahkan pada semua DPK dan KSPK dengan memperhatikan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada : *Barumon Nagari Wild Sanctuary* di Kecamatan Batang Onang, Masjid Raya Gunung Tua, Alun-alun Kota Gunung Tua, dan Irigasi Batang Ilung di Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata buatan dilakukan dengan memperhatikan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK sesuai dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten.
- (4) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata buatan yang berada dalam wilayah kerja KPH dilakukan koordinasi untuk menentukan sistem kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan daya tarik wisata buatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar daya tarik wisata dengan memperhatikan tata kelola berbasis Sapta Pesona.

Bagian Keempat Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata Paragraf 1 Arah kebijakan

Pasal 24

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas, dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing destinasi pariwisata

Paragraf Kedua Strategi Kebijakan

Pasal 25

- (1) Strategi Kebijakan untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru baik daya tarik alam, budaya dan buatan pada semua DPK;
 - b. memperkuat pengelolaan potensi kepariwisataan berbasis *Eco Tourism* pada daya tarik wisata alam dan Tarik Wisata Buatan *Barumun Nagari Wild Sanctuary*;
 - c. mengembangkan potensi wisata pada daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan sejarah sebagai wisata minat khusus dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya;
 - d. mengembangkan wisata Kuliner Halal pada semua daya tarik yang ada dalam KSPK;
 - e. mengembangkan pariwisata minat khusus berbasis sepeda dan automotif pada KSPK daya tarik wisata alam yang didalamnya terdapat lintasan yang tepat untuk bersepeda dan outomotif di semua DPK.
 - f. membangun pengelolaan pariwisata minat khusus berbasis kedirgantaraan pada KSPK dengan daya tarik alam pada daya tarik wisata Panorama;
 - g. memperkuat pengelolaan agrowisata di KSPK daya tarik wisata buatan dan Agrowisata
- (2) Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPK, diantaranya membentuk dan membina masyarakat lokal pengelola daya tarik pada semua DPK dan KSPK;
 - b. penguatan upaya konservasi dan daya dukung lingkungan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah kabupaten dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata di semua DPK.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada daya tarik wisata alam, budaya dan buatan pada semua DPK dan KSPK.
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 27

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi seluruh DPK, diantaranya pembangunan dan pengembangan jalan dan angkutan jalan menuju KSPK dengan semua daya tarik wisata;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan DPK dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.

Bagian Keenam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK dan KSPK;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan KSPK dengan daya tarik wisata danau, air terjun, pemandian sungai dan air panas, serta wisata minat khusus meliputi dan tidak terbatas pada :
 1. pembangunan dan pengembangan sarana jalan dan angkutan jalan menuju daya wisata danau, air terjun, air panas, panorama, sungai dan ekowisata kawasan hutan;
 2. pembangunan akomodasi;
 3. pembangunan Pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan ancaman bahaya;
 4. pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;
 5. pengembangan wahana daya tarik wisata alam maupun buatan pada KSPK dengan nilai jual tinggi;
 6. pengembangan wahana wisata danau, air tertjun, sungai, dan ekowisata hutan yang aman, nyaman dan terjangkau;
 7. pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok seperti fasilitas *out bound*, *camping ground*, *jungle tracking*, *rafting*, dan bentuk wisata gemar alam lainnya.

8. pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu menuju berbagai daya tarik wisata;
 9. pembangunan pos-pos pemandu wisata, dan
 10. pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan.
- c. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK dan KSPK dengan daya tarik wisata budaya, meliputi dan tidak terbatas pada :
1. pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju destinasi wisata budaya;
 2. pembangunan pusat-pusat informasi wisata budaya;
 3. penyediaan bahan-bahan informasi tentang potensi wisata budaya;
 4. pembangunan sentra-sentra cendramata wisata budaya, serta
 5. pembangunan pos-pos pemandu wisata budaya.
- d. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan daya tarik wisata budaya, meliputi dan tidak terbatas pada :
1. pembangunan dan pengembangan museum daerah
 2. pembangunan pusat-pusat kebudayaan yang menyajikan wajah kebudayaan dan kesenian daerah;
 3. pembangunan fasilitas dan perlengkapan upacara budaya dan festival budaya di semua DPK dan KSPK;
 4. pembangunan monument-monument yang dapat memuat informasi tentang sejarah, religi dan budaya daerah;
 5. pembangunan pusat-pusat informasi dan penelitian serta pengembangan budaya daerah.

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi pula :

- a. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing daya tarik wisata;
- b. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.

Pasal 30

(1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi :

- a. pemberian insentif untuk untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah;

- c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan sektor swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana maksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan daya tarik wisata baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 32

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di kabupaten;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;

- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap DPK dan KSPK dalam kelompok masyarakat sadar wisata;
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap daya tarik wisata.

Bagian Kedelapan Desa Wisata

Pasal 33

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, antara lain :

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan DPK dan KSPK;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desa-desi Wisata di masing-masing DPK dan KSPK;
- c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desi Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis kepariwisataan;
- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar KSPK dan KPPK;
- h. meningkatkan peningkatan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan;
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Sembilan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di kabupaten bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi investasi kabupaten di bidang kepariwisataan.

Pasal 35

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui:

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri dan asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu pintu;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPK;
- d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan tahun Kunjungan Wisata Kabupaten dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk pelaksanaannya;
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 37

- (1) Arah kebijakan Pengembangan pasar wisatawan dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar minat khusus untuk pasar mancanegara.
- (2) Strategi Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi DPK dan KSPK yang bernilai jual tinggi;
 - b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi daya tarik wisata pada semua KSPK;
 - c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPK dan KSPK;
 - d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata massal, seperti klub-klub out bound, memancing, arung jeram dan klub-klub gemar alam lainnya yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua DPK yang terdapat daya tarik wisata minat khusus; dan

- e. intensifikasi pemasaran wisata MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*).

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 38

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan daya tarik berbasis Sapta Pesona;
- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata kabupaten;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua daya tarik wisata;
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua daya tarik wisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata dilakukan dalam bentuk Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Strategi Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan melalui ;
 - a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
 - b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten;
 - c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Kabupaten di Medan, Jakarta dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal;
 - d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 40

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara bagi wisatawan nusantara dan mancanegara.
- (2) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan melalui :

- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten;
- b. penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah; dan
- c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Kabupaten.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu

Pasal 41

Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antara mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi meningkatkan sinergitas dan keadilan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dan menguatkan penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitasi pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Strategi untuk mengembangkan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata, dan
- d. meningkatkan kualitas pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitasi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar Internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 46

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

- (1) Arah kebijakan pengembangan Kemitraan usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- (2) Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.
 - b. monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 48

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis dalam bentuk pengembangan Manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang terpercaya dan berkualitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan Manajemen dan Pelayanan usaha Pariwisata yang terpercaya dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar Internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik, dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitas akses permodalan.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 49

- (1) Arah Kebijakan Pengembangan tanggung Jawab terhadap Lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan Manajemen usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan Ekonomi Hijau.
- (2) Strategi untuk pengembangan Manajemen usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata.
 - b. mengembangkan Manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian Lingkungan dan budaya.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 50

- (1) Arah Kebijakan Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual diwujudkan dalam bentuk jaminan penghargaan atas Hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif melalui inventarisasi semua produk Ekonomi kreatif di Provinsi untuk didaftarkan guna peroleh Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Strategi untuk pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. memberikan bantuan teknis dan bantuan Hukum kepada pelaku ekonomi kreatif untuk pendaftaran perolehan atas Hak Kekayaan Intelektual.
 - b. membentuk kelembagaan Bantuan Perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi kreatif di Provinsi.
 - c. membangun forum-forum komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif dalam upaya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- d. Memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual; dan
- e. Memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 51

- (1) Arah kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk jaminan ketersediaan sumber daya manusia kreatif yang profesional dan kompetitif, ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku usaha ekonomi kreatif.
- (2) Strategi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui:
 - a. Pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing;
 - b. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
 - c. Perluasan pasar bagi karya kreatif;
 - d. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi ekonomi kreatif;
 - e. Melakukan pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif; dan
 - f. Membentuk rumah ekonomi kreatif pada setiap DPP.

BAB V

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata, dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah

Pasal 53

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan OPD sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan;
 - d. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata Daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Kepariwisata di daerah; dan

- g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPK dan KSPK untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi keparawisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 54

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM di tingkat Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
- (2) Pembangunan SDM di tingkat Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap KSPK;
- (4) Untuk mendukung SDM Kepariwisata Kabupaten, Pemerintah Kabupaten mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional;

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 55

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan kabupaten dilakukan melalui :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan;

BAB VI KERJASAMA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan.
- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan
- c. lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, implementasi perencanaan dan pemantauan serta pengawasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pembiayaan terhadap pembangunan kepariwisataan Kabupaten berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARKAB ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pariwisata.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada semua daya tarik pariwisata dalam RIPPARKAB ini memperhatikan ketentuan kebencanaan khususnya terkait dengan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua peraturan perundang-undangan di tingkat Kabupaten yang terkait dengan penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan

pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 1 Februari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAP


Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


BURHAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR ..1.

NOREG PERDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-23 / 2021)



SIGN